

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta ialah hak istimewa si pencipta, yang telah tetuang dalam ketentuan hukum mengenai hak cipta. Hak cipta mencakup semua bentuk karya kreatif, baik itu karya seni, perangkat, maupun karya lainnya. Ini bisa berbentuk puisi, drama, film, tarian, musik, rekaman audio, lukisan, patung, gambar, ataupun perangkat lunak komputer (*Software*).¹

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat semakin mempermudah proses penyalinan sehingga berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang hanya berfokus pada keuntungan semata tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya atau kreatifitas mereka, yakni para pencipta.²

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dianalogikan seperti dua sisi mata uang yang bertolak belakang, di satu sisi menghasilkan hasil yang bermanfaat, di sisi lainnya banyak disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang tidak berperilaku sebagaimana mestinya dan mereka melakukan perbuatan keji yang dirasa berada di luar jangkauan hukum.³ Sebuah komputer tidak dapat berfungsi tanpa adanya *software* yang menjalankannya, yang secara otomatis

¹ Dimas Rizki Anugrah Putra, "Tindak Pidana Pembajakan *Software* Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam" (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

² Ibid.

³ Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008).

membuat kebutuhan akan *software* komputer menjadi suatu hal yang mutlak. Namun, harga *software* asli yang dianggap terlalu mahal oleh pengguna yang pada akhirnya hal ini dijadikan alasan utama untuk memilih *software* bajakan/tanpa lisensi.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berhubungan dengan program komputer dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 9 memberikan definisi Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Dari definisi tersebut terlihat bahwa program komputer mempunyai nilai yang sangat tinggi tidak hanya bagi individu akan tetapi juga bagi sebuah perusahaan.

Berbicara tentang *software* dari sudut pandang studi keilmuan dibidang hukum khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) maka *software* (program komputer) diberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Berdasarkan ketentuan Pasal. 40 ayat (1) UU Hak Cipta, ditentukan bahwa program komputer merupakan ciptaan dibidang ilmu pengetahuan yang dilindungi.

“Pasal 40 (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

⁴ Herurasliawan Rachmatdia dan dan Yusuf Daeng, “Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta *Software* Ditinjau Dari Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *National Conference on Social Science dan Religion*, no. Ncssr (2022): 1037–45.

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;



- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer.”⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal. 40 ayat (3) UU Hak Cipta dinyatakan bahwa, “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut”.⁶Ketentuan tersebut memberi arti bahwa program komputer mendapatkan perlindungan hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk nyata meski belum dilakukan pengumuman. Beranjak dari adanya peredaran *software* bajakan sebagaimana telah diuraikan diawal yang tentunya dimulai dari adanya proses pembajakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta dibidang program komputer yang terjadi di Indonesia. Hal itu diperkuat dari data laporan *Business Software Alliance (BSA) Annual Global Software Privacy Study 2017*, dimana Indonesia masuk ke dalam Negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan *software* yang mencapai 83 % (delapan puluh tiga persen). Dengan total kerugian 1095 (seribu sembilan puluh lima) juta dollar pada Tahun 2017, atau setara dengan 17 (tujuh belas) juta trilliun rupiah.

⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Ibid.

Adapun tabel perhitungannya sebagai berikut ;

Tabel 1. Tingkat Instalasi Perangkat Lunak Yang Tidak Berlisensi & Kerugiannya

	RATES OF UNLICENSED SOFTWARE INSTALLATION				COMMERCIAL VALUE OF UNLICENSED SOFTWARE (\$M)			
	2017	2015	2013	2011	2017	2015	2013	2011
ASIA PACIFIC								
Australia	18%	20%	21%	23%	\$540	\$579	\$743	\$763
Bangladesh	84%	86%	87%	90%	\$226	\$236	\$197	\$147
Brunei	64%	66%	66%	67%	\$18	\$19	\$13	\$25
China	66%	70%	74%	77%	\$6,842	\$8,657	\$8,767	\$8,902
Hong Kong	38%	41%	43%	43%	\$277	\$320	\$316	\$232
India	56%	58%	60%	63%	\$2,474	\$2,684	\$2,911	\$2,930
Indonesia	83%	84%	84%	86%	\$1,095	\$1,145	\$1,463	\$1,467
Japan	16%	18%	19%	21%	\$982	\$994	\$1,349	\$1,875
Malaysia	51%	53%	54%	55%	\$395	\$456	\$616	\$657
New Zealand	16%	18%	20%	22%	\$62	\$66	\$78	\$99
Pakistan	83%	84%	85%	86%	\$267	\$276	\$344	\$278
Philippines	64%	67%	69%	70%	\$388	\$431	\$444	\$338
Singapore	27%	30%	32%	33%	\$235	\$290	\$344	\$255
South Korea	32%	35%	38%	40%	\$598	\$657	\$712	\$815
Sri Lanka	77%	79%	83%	84%	\$138	\$163	\$187	\$86
Taiwan	34%	36%	38%	37%	\$254	\$264	\$305	\$293
Thailand	66%	69%	71%	72%	\$714	\$738	\$869	\$852
Vietnam	74%	78%	81%	81%	\$492	\$598	\$620	\$395
Other AP	87%	87%	91%	91%	\$442	\$491	\$763	\$589
TOTAL AP	57%	61%	62%	60%	\$16,439	\$19,064	\$21,041	\$20,998

Sumber : *Business Software Alliance Report 2018*

Pelanggaran pembajakan *software* ini tentu akan sangat merugikan pihak pencipta mengingat bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang mengandung dua macam hak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal. 4 UU Hak Cipta, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi.⁷

Dalam kondisi tertentu lisensi yang diberikan tersebut dapat termasuk untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap ciptaan tersebut. Lisensi tersebut biasanya diberikan oleh pemegang Hak Cipta untuk memperoleh dan menikmati nilai ekonomi dari ciptanya serta untuk memberikan akses kepada pihak-pihak lain untuk menggunakan ciptanya. Dalam hal pembelian suatu produk *software*, pembeli dianggap telah membayar suatu “*license fee*” kepada pemegang Hak Cipta sehingga mempunyai hak untuk menggunakan *software* dan menyimpan *software*

⁷ Dadang Komara, Muhammad Fauzan & Elan Jaelani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Perangkat Lunak (*Software*) Terhadap Pembajakan Ditinjau Dari Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Varia Hukum* 4, no. 2 (2022): 80–93, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i2>.

tersebut di dalam komputernya. Akan tetapi pembelian tersebut tidak secara langsung dapat diartikan bahwa pembeli *software* tersebut telah membeli atau menerima pengalihan dari Hak Cipta atas *software* tersebut.

Di Indonesia sendiri pada Tahun 2023 jumlah permohonan Hak Cipta yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Selanjutnya disebut DJKI Kemenkumham) adalah sebanyak 549,497 (lima ratus ribu empat puluh sembilan empat ratus sembilan puluh tujuh) permohonan hak Cipta yang terdaftar pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar tersebut :


Gambar 1. Total Permohonan Pada DJKI Kemenkumham



Sumber : Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham

Untuk program komputernya sendiri ataupun *software*, Berdasarkan data yang didapatkan pada saat wawancara di DJKI Kemenkumham, Dalam Tahun 2023 ;

Grafik 1. Permohonan Program Komputer Tahun 2023



Sumber : Wawancara dengan petugas DJKI Kemenkumham Divisi HKI, Bapak Yosep Sopiyan.

Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan produk bajakan. Alasannya klasik dan diketahui hampir oleh semua orang. Yaitu karena tingginya harga perangkat lunak asli, pengguna beralih ke perangkat lunak palsu atau bajakan. Memang benar lisensi perangkat lunak ini mungkin terlalu mahal bagi kebanyakan orang Indonesia. Sebagai gambaran, untuk menjalankan komputer rakitan seharga Rp. 3 jutaan saja dibutuhkan dana untuk *software* dasar seharga AS\$248 atau sekitar Rp. 2,4 juta. Dengan rincian sistem operasi Windows XP Home (AS\$78) dan MS Office 2007 Basic (AS\$170).⁸ Sedangkan jika anda membeli windows yang tanpa lisensi, harganya hanya sekedar Rp. 150.000 saja, itu juga sudah dengan jasa pemasangan.⁹

Untuk *software* ataupun program komputer bajakan yang paling sering ditemukan ialah *Microsoft Windows*, Di dalam tesis yang berjudul “*Software*

⁸ Nicky Kevin Sondakh, “Perlindungan Hukum Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” no. 6 (2018): 1–13.

⁹ Wawancara dengan penjual *software*/program komputer toko ACE KOMPUTER 22, 2023


Piracy' karya Manish Das.¹⁰ Manish das melakukan studi pada 166 (seratus enam puluh enam) komputer yang dijual di Negara Indonesia, 90% (Sembilan puluh persen) dari komputer tersebut mempunyai Microsoft Windows bajakan. Yang berarti dari 166 (seratus enam puluh enam) komputer yang dijual, hanya 17 (tujuh belas) komputer saja yang meng-install dan membeli produk Microsoft Windows secara legal.

International Intellectual Property Index (2019), yang merupakan ukuran dan acuan kekayaan intelektual dalam skala global, menjelaskan bahwa Indonesia masih berada di posisi ke-45 dari total 50 negara. Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara di Asia. Seperti yang dapat dilihat pada Grafik 2, Indonesia masih berada pada posisi 28,6 (dua puluh delapan koma enam) yang mana posisi rata-rata negara di Asia sudah mencapai 52,46 (lima puluh dua koma empat puluh enam). Untuk posisi Top 5 rata-rata ekonomi berada jauh di 92,2 (Sembilan puluh dua koma dua), sedangkan 3 terbawah rata-rata ekonomi berada pada 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga puluh tiga). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap yang cukup besar antara negara-negara yang sudah baik dalam hal kekayaan intelektual dengan negara-negara yang masih membangun kekayaannya.¹¹

¹⁰ Manish Das, "Software Piracy," *Metropolia University of Applied Sciences* (Metropolia University of Applied Sciences, 2019).

¹¹ Ibid.


Grafik 2. Perbandingan Skor Keseluruhan



Sumber : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024

Lebih rinci lagi, dalam *International IP (Intellectual Property) Index* disebutkan bahwa kategori skor yang diperoleh Indonesia masih berada di skala bawah. Hal ini ditunjukkan dengan delapan (8) kategori yang ada, hanya empat (4) kategori yang sudah menyentuh skala di atas 2 dari maksimal skala 7. Kategori yang sudah menyentuh angka dua ke atas adalah *systemic efficiency; trademark, related rights, dan limitation; copyrights, related rights, dan limitation; dan patent, related rights, dan limitation*. Kategori lainnya masih berkisar skala nol koma hingga kurang dari dua.

Grafik 3. International IP Index (Indonesia) – Scale 1-7



Sumber : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024

Indonesia saat ini termasuk negara dengan tingkat kepedulian terhadap HKI nya tergolong memprihatinkan. Berdasarkan laporan tahunan *Special 301 Report* yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Indonesia masuk kedalam kategori *Priority Watch List* (PWL) sejak tahun 2007. Negara yang masuk pada kategori PWL ini merupakan negara yang dianggap memiliki permasalahan terhadap 3 hal, yaitu

- 1) Perlindungan HKI,
- 2) Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HKI,
- 3) Menghambat akses pasar produk-produk USA yang dikarenakan lemahnya penegakan HKI.

Special 301 Report merupakan salah satu mekanisme yang diciptakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memantau perkembangan penegakan HKI di sebagian besar mitra dagang USA yang tertulis dalam bentuk laporan tahunan. Permasalahan besar yang terjadi dalam Bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah masih tingginya angka pembajakan. Salah satu-nya yaitu pembajakan program komputer. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pada tahun 2017, menyebutkan kerugian dari pembajakan *software* sekitar Rp 12 Triliun.¹²

Dari segi pengelolaan paten, kemampuan Indonesia dalam pengelolaan paten jauh tertinggal dari negara lain. Indonesia hanya mengabulkan 8.872 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) permohonan paten, jauh di bawah Korea Selatan yang mengabulkan sebanyak 108.875 (seratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) atau Taiwan yang sebanyak 76.252 (tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua). Selain dari masalah tersebut, dari lingkup internal Direktorat

¹² Ibid.

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperkuat ekosistem KI di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan aspek kebijakan (regulasi), kompetensi SDM, teknologi, sosialisasi, serta governansi. Pada aspek kebijakan, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya,¹³

1. Belum selarasnya beberapa peraturan dengan peraturan internasional (*Hague Agreement*).
2. Belum meratanya pembentukan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terkait bidang-bidang dalam Kekayaan Intelektual,
3. Belum tersedianya peraturan pelaksana dari beberapa Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat menjadi KI).

Pada aspek kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih memiliki permasalahan pada kompetensi SDM di bidang penegakan hukum dan sosialisasi KI. Khusus di bagian penegakan hukum KI, kendala faktual yang dihadapi adalah masih kurangnya kuantitas serta kualitas SDM dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada aspek teknologi, sistem dan layanan berbasis teknologi yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada saat ini masih belum memiliki standar yang baik sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus permohonan KI.

Selain dari belum memiliki standar yang baik, beberapa aplikasi antar instansi /lembaga juga belum terkoneksi satu dengan yang lain. Terkait dengan aspek

¹³ Ibid.

sosialisasi, kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait HKI. Selain itu kuantitas serta kualitas SDM di Bidang Sosialisasi juga masih minim sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Isu terakhir yang dihadapi oleh DJKI adalah terkait aspek governansi, dimana DJKI kedepan perlu melakukan penataan kembali terkait *business process*, efisiensi, serta efektivitas di lingkup internal DJKI.

Selain itu DJKI juga perlu melakukan penguatan aspek akuntabilitas dan integritas lembaga, hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk memperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi yang menangani bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia. Berdasarkan data diatas, masih banyak orang-orang yang awam tentang hak cipta dan lisensi *software*, bahkan masih ada perusahaan yang memakai program komputer ataupun *software* tanpa lisensi, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis dan mengkaji masalah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA TERHADAP PROGRAM KOMPUTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PASAL 40 HURUF (S) DI KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait *Software*/Program Komputer bila ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran pembajakan Program Komputer?
3. Bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi banyaknya penggunaan program komputer ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait *Software*/Program Komputer bila ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran pembajakan Program Komputer.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi banyaknya penggunaan program komputer ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dari hasil penelitian ini, manfaat yang menjadi harapan dari peneliti dapat di peroleh yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil studi ini diharap untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca serta perpustakaan untuk pengembang hukum.

2. Manfaat Praktis

Adapun untuk penggunaan praktis dari pembahasan ini dalam skripsi, itu bisa memberikan kepada pemerintah untuk menerapkan Perlindungan hukum dan mengimplementasikannya terhadap penyalahgunaan program komputer/*software*.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan berkontribusi pada bagaimana Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 terhadap Penggunaan program komputer/*software* tanpa lisensi/bajakan, dan sebagai referensi atau sumber daya bagi siapa saja yang tertarik untuk memperdalamnya lebih lanjut.

E. Kerangka Berpikir

Dalam suatu penelitian seorang peneliti menggunakan beberapa teori. Menurut Popper, teori adalah ciptaan manusia. Teori hanyalah pendugaan dan pengiraan yang berarti teori tidak pernah benar mutlak. Ilmu baru dapat berkembang jika tiap-tiap teori secara terus menerus diuji kebenarannya. Cara pengujiannya adalah dengan menunjukkan kesalahan dari teori itu, bukan sebaliknya”.¹⁴

¹⁴ Shidarta, *Misnomer Dalam Nomenklatur Dan Penalaran Positivisme Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis masalah penelitian. Teori dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, dimana ketiga teori tersebut saling menjelaskan. Adapun ketiga teori tersebut yakni: teori kepastian hukum (*Grand Theory*), teori hak cipta (*Middle-Range Theory*) dan teori Lawrence Meir Friedman tentang penegakan hukum (*Applied Theory*).

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusumo, jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik adalah kepastian hukum. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat.¹⁵

Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum. Suatu hukum dikatakan berguna adalah apabila hukum tersebut berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum oleh hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam

¹⁵ Adriel Michael Tirayo & Yoeffanca Halim, "Problematic Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 130, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>.

dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.¹⁶

Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau *das-sollen*, dengan menyertakan peraturan terkait apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah-laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut yang menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Aspek normatif, dan bukan sosiologis, merupakan jawaban terhadap kepastian hukum, oleh karena kepastian hukum dikatakan berlaku secara normatif adalah pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, sebab mengatur secara logis dan jelas. Jelas memiliki arti tidak menyebabkan timbulnya keraguan (multi-tafsir) dan logis memiliki arti menjadikan suatu sistem norma dengan

¹⁶ Mohammad Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

¹⁷ Tirayo & Halim, Op.cit.

norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Hal tersebut terjadi dikarenakan suatu konflik norma yang timbul dari ketidakpastian aturan dapat berupa reduksi norma, kontestasi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum secara tetap, jelas, konsekuen dan konsisten yang pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.¹⁸

2. Teori Hak Cipta

Makna dari pada hak sendiri dalam kaitannya dengan Hak Cipta (*Copyright*) pertama kali dikemukakan dalam Konvensi Berne yang diadakan pada tahun 1886. Pengertian Hak Cipta tidak diatur dalam pasal lain melainkan dikemukakan dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang butir-butirnya terjerat dalam Pasal 2 jo terkait dengan Pasal 10 *Auteurswet* 1912 dalam Konvensi Berne.¹⁹

Sedangkan istilah Hak Cipta pertama kali dikemukakan di Indonesia oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah dalam kongres Kebudayaan kedua yang dikoordinir oleh Badan Permusyawaratan Kebudayaan Nasional (BMKN) di kota Bandung. Istilah yang baru disadari adalah pencipta, yang merupakan interpretasi dari ungkapan Belanda 'auter', sedangkan *Auteurswet* 1912 cakupannya lebih luas daripada auteur (pencipta), sehingga istilah hak cipta dikenal, yang juga mencakup hak-hak istimewa pencipta, juga termasuk pengrajin, pelukis dan sebagainya. Saidin juga mengungkapkan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Shah pada kongres sosial di Bandung tahun 1951, yang kemudian diakui sebagai

¹⁸ Ibid.

¹⁹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

pengganti ungkapan "hak untuk membuat" yang dipandang kurang ekspansif dalam arti pentingnya. Istilah hak untuk mendapatkannya bersama merupakan interpretasi dari istilah *Auters Rechts*. Seharusnya kurang ekspansif mengingat fakta bahwa istilah hak untuk membentuk memberikan perasaan bahwa ada batasan kepentingan. Mungkin yang tercakup dalam kebebasan pencipta hanyalah hak-hak istimewa pencipta atau ada kaitannya dengan pembentukan. Dengan tujuan agar pada akhirnya istilah hak cipta digunakan dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.²⁰

Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 menetapkan bahwa: "Hak cipta adalah hak tunggal Pencipta atau hak orang pribadi yang mempunyai hak, atas hasil karyanya di bidang penulisan, informasi, dan keahlian, untuk mendistribusikan dan memperbanyaknya mengingat belum sepenuhnya diatur dengan peraturan.. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan : "bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan pengertian Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka arti hak pilih adalah hak yang direncanakan secara khusus bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan pemegang.

Dari pendalaman pengertian hak cipta, terkandung beberapa komponen yang meliputi (1) hak unik, (2) pembuat, (3) manifestasi, (4) penerima kebebasan, (5)

²⁰Ibid

pelaporan dan peniruan serta persetujuan untuk itu, (6) Tidak mengurangi Batasan-batasan yang ditunjukkan oleh peraturan dan pedoman materiil. Komponen utama, yaitu keistimewaan khusus yang unik, dimaknai dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta bahwa dengan hak istimewa yang luar biasa dari pembuatnya, tersirat bahwa tidak ada orang lain yang dapat mempraktekkan hak itu selain dengan persetujuan pencipta. Hak luar biasa ini merupakan interpretasi dari hak-hak istimewa selektif, seperti makna hak cipta dalam sebuah buku yang didistribusikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berjudul *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Right*, serta tercermin dalam maknanya. Hak Cipta:

*“Immaterial property which permits the copyright proprietor, or those approved by the copyright proprietor, the restrictive right to disallow or to do specific demonstrations.”*²¹

Adapun Hellen Gammons dalam bukunya yang berjudul *The Art of Music Publishing* berpendapat bahwa: *“Copyright is an insurance that covers distributed dan unpublished works. It exists at the reason behind creation, emerging naturally. The copyright work, nonetheless, should exist in a material structure, for instance, that of a recording or printed music. Copyright stays alive in the accompanying works: unique music works, unique creative works, unique scholarly works, unique sensational works films, sound accounts, communicates, link programs, typographical game plans of distributed releases”*.²²

²¹ LLM Peter Butt BA., *Concise Australian Legal Dictionary, 2nd Edition* (Sydney: Butterworths, 1998).

²² Helen Gammons, *The Art of Music Publishing An Entrepreneurial Guide to Publishing dan Copyright for the Music, Film dan Media Industries* (Oxford: Elsevier Published, 2011).

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta akibat adanya pelanggaran atas karyanya.

Perlindungan hukum pada dasarnya lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum pada dasarnya berhubungan erat dengan nilai-nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeii*).²³

Secara teoretis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antar manusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian (hukum) dan keadilan di dalam masyarakat yang merupakan tujuan hukum dapat tercapai.²⁴ Prinsip keadilan juga diatur dalam sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial ini merupakan keadilan yang berlaku dalam

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: 2006, 2006), <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=312>.

²⁴ Agus Dwiyanto, *Teladan Dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonom Daerah* (Yogyakarta: Galang Printika, 2003).

musyawarah di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur”.²⁵

Dalam bahasa Inggris, keadilan disebut dengan istilah *justice*. Kata ini berasal dari bahasa latin *justitia*, yang berakar dari kata dasar *ius* atau *jus*. Perkataan *jus* berarti hukum atau hak. Dengan demikian, salah satu pengertian *justice* adalah hukum (*law*). Menurut The Liang Gie, pemakaian yang cukup lazim dari kedua perkataan itu dianggap sepadan, misalnya pada istilah *court of law* (Mahkamah Hukum) dan *court of justice* (Mahkamah Keadilan) keduanya merujuk pada badan pengadilan di Inggris. Dari makna keadilan sebagai *law* (hukum) kemudian berkembang kata *justice* sebagai *lawfulness* (sah menurut hukum). Sampai saat ini, dalam bahasa Inggris perkataan *justice* masih dipakai sebagai sinonim dari *law* dan *lawfulness*.²⁶ Menurut J.H. Rapar, prinsip keadilan bertentangan dengan: (1) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktepatan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; (2) sikap memihak dalam penerapan aturan; dan (3) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan.²⁷ Nilai keadilan ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian, di samping nilai keadilan, nilai kepastian hukum juga tidak kalah pentingnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

²⁵ Ibid

²⁶ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Supersukses, 1982).

²⁷ J.H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli* (Jakarta: PT Raja Persada, 2001).

Dari segi bentuknya, asas kepastian hukum terdiri dari dua macam, yakni asas kepastian hukum dalam arti formil dan asas kepastian hukum dalam arti materi. Asas hukum dalam arti formil adalah suatu keputusan yang dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan. Artinya setiap keputusan hukum harus jelas menurut isi rumusan maupun pengertiannya dan tidak bergantung pada penafsiran orang lain.²⁸ Dengan demikian asas kepastian hukum formil adalah asas kepastian yang mencerminkan asas legalitas. Sedangkan asas hukum materil berkaitan erat dengan asas kepercayaan yang merupakan salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata. Implementasi dari asas kepercayaan adalah bahwa dalam hukum terdapat harapan masyarakat yang sedapat mungkin harus dipenuhi baik dalam wujud sebagai janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan dan sebagainya”.²⁹

Dari uraian diatas, maka untuk melengkapi agar pertanggungjawaban, perlindungan hukum dan keadilan dapat terlaksana dalam kontek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta seorang pencipta, maka penulis menggunakan teori yang dibuat oleh Lawrence Meir Friedman. Untuk tegaknya hukum maka menurut Friedman perlu adanya proses yang dilakukan dengan upaya sehingga pada norma hukum akan berfungsi dan pada akhirnya dapat menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penggunaan teori Friedman ini sejalan dengan konsepsi negara hukum. Kita tahu, bahwa paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya,

²⁸ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggara Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999).

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001).

hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Hukum dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis”.³⁰ Suatu negara disebut negara hukum apabila memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya berbeda dengan bukan negara hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Subyek dan isu yang dibahas sebelumnya sengaja dipilih dan ditulis oleh peneliti karena mereka telah mengamati berbagai macam perilaku pembajakan yang beredar di masyarakat. Terdapat beberapa temuan menarik yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya akan dibahas secara lanjut, hal yang membuat peneliti tertarik antara lain terkait tidak dibahas nya tentang perlakuan hukum terhadap para pemakai *software* komputer bajakan. Ketertarikan ini bermula dari fakta bahwa pelaku kejahatan pembajakan *software* terkadang lepas dari pemeriksaan dan memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan kasus. Peneliti membaca serta mengevaluasi studi dan penelitian sebelumnya di samping data yang diperoleh.

Tabel 2. *Penelitian Terdahulu*

No.	Identitas Penelitian	Hasil dan Perbandingan
-----	----------------------	------------------------

³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

1	<p>Dimas Rizki A.P, “Tindak Pidana Pembajakan <i>Software</i> Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tindak pidana bagi pelaku pembajakan <i>software</i> pada pasal 113 UUHC ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana Perlindungan Hukum penggunaan <i>software</i> tanpa lisensi/bajakan ditinjau dari UUHC dengan cakupan wilayah di Kota Bandung</p>
2	<p>Nurannisa Ulfy S., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan <i>E-Book</i> Tanpa Izin Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap <i>E-Book</i> yang digandakan tanpa izin dihubungkan dengan UUHC. Sedangkan penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Karya Cipta program komputer di Kota Bandung.</p>
3	<p>Ni Nengah Putu S., “Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perlindungan hukum terkait</p>

<p>Karya Program Komputer Dalam Perspektif Hak Cipta” (Artikel, Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum, 2019)³¹</p>	<p>penggunaan karya program komputer ataupun <i>software</i> Dalam perspektif hak Cipta secara umum. Sedangkan penulis lebih meneliti perlindungan hukum karya cipta program komputer yang ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan dengan cakupan wilayah Kota Bandung</p>
---	--

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat perbedaan yang mencolok yaitu dari objek yang akan diteliti dan dari perspektif yang akan diangkatnya. Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap bagaimana perlindungan hukum karya cipta terhadap program komputer ditinjau dari undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 huruf (s) di Kota Bandung.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini memerlukan penggunaan metode khusus karena hal tersebut memastikan kelancaran proses penelitian serta menghasilkan hasil yang dapat diinterpretasikan. Metode didefinisikan sebagai waktu atau cara untuk menyelesaikan sesuatu. Masalah muncul dari latar belakang, dan sangat penting

³¹ Ni Nengah Putu Suartini dan I Nyoman Wita, “Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Karya Program Komputer Dalam Perspektif Hak Cipta,” *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54534>.

untuk menentukan metode penelitian untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut metode yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono³² adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang berkaitan dengan karya cipta program komputer juga diambil dari kenyataan di lapangan yakni di Kementerian Hukum dan HAM, Jaya Plaza Kosambi (Toko Pusat Perbelanjaan Komputer dsb), dan Bandung Electronic Center (BEC).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penulisan lebih berpijak pada norma atau kaidah hukum positif melalui pasal-pasal mengenai Program Komputer yang ada dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014. Serta

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.

library research (kepuustakaan) dimana penulis mempelajari Undang-Undang, buku-buku, artikel jurnal, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³³ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005).

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.³⁴
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media *online* sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

³⁴ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

³⁵ Ibid.

b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.³⁶

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

³⁶ Ibid.

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai staff Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual serta pemilik toko yang berhubungan dengan program komputer di Jaya Plaza ataupun di Bandung Electronic Center (BEC).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung.
2. Jaya Plaza Kosambi, Jl. A. Yani No.238, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung.
3. Bandung Electronic Center, Jl. Purnawarman No.13-15, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.

